PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

b. bahwa sesuai hasil rapat Bapemperda untuk menindaklanjuti Surat Bupati Cirebon Nomor 100.3.2/1450/Hukum tanggal 31 Mei 2024 Perihal Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, perlu mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2306) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dengan penambahan 1 (satu) rancangan peraturan daerah Prakarsa Pemerintah Daerah yaitu Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 3 Juli 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KETUA,

**MOHAMAD LUTHFI**

Tembusan:
1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Pj. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 3 Juli 2024

# PERUBAHAN PROPEMPERDA KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | JUDUL RANCANGAN PERDA | PEMRAKARSA | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | Raperda tentang PT (Persero) Perdagangan dan Jasa. | DPRD | |
| 2 | Raperda tentang Penyertaan Modal Pada PT. Perdagangan dan Jasa. | DPRD | |
| 3 | Raperda tentang Penanganan Banjir. | DPRD | |
| 4 | Raperda tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. | DPRD | |
| 5 | Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. | DPRD | |
| 6 | Raperda tentang Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Cirebon. | DPRD | |
| 7 | Raperda tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosial, Lingkungan Dan Infrastruktur Pada Perusahaan. | DPRD | |
| 8 | Raperda tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. | DPRD | |
| 9 | Raperda tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro. | DPRD | |
| 10 | Raperda tentang Kepemudaan Dan Keolahragaan. | DPRD | |
| 11 | Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2024-2030. | PEMDA | |
| 12 | Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044. | PEMDA | |
| 13 | Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin. | PEMDA | |
| 14 | Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045. | PEMDA | |
| 15 | Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2023. | PEMDA | |
| 16 | Raperda tentang Perubahan APBD tahun Anggaran 2024. | PEMDA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | Raperda tentang APBD tahun Anggaran 2025. | PEMDA | |
| **18.** | **Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.** | **PEMDA** | **USULAN BARU** |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

**MOHAMAD LUTHFI**